



**PUTUSAN**  
**Nomor 330/Pid.B/2020/PN.Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : IWIK BEVA  
Tempat lahir : Bermi  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/12 Oktober 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Bermi Karang Dalem Barat, Desa Babusalam,  
Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena ditahan dalam perkara lain;  
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 330/Pid.B/2020/PN.Mtr tanggal 11 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 330/Pid.B/2020/PN.Mtr tanggal 11 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IWIK **BEVA** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 DAN KE-5 KUHP** dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 buah mesin las merk LAKONI 160 A warna biru;  
(Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi ARIFIN);
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **IWIK BEVA** pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus tahun 2019 sekitar pukul 23.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan **Agustus 2019** atau setidaknya - setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat gudang spandek Ds. Jagaraga, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas awalnya terdakwa lewat di depan proyek pembangunan gudang spandek Ds. Jagaraga kemudian terdakwa melihat situasi saat itu sepi lalu timbul niat terdakwa untuk masuk ke dalam proyek kemudian terdakwa berjalan menuju bagian belakang proyek setelah itu terdakwa memanjat tembok belakang, setelah berada di dalam proyek tanpa sizin dan sepengetahuan pemiliknya terdakwa mengambil 1 buah mesin las merk lakoni 160 A warna

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru dan 1 buah mesin gerinda merk Maktek warna merah milik saksi ARIFIN yang di simpan di bagian belakang tempat penyimpanan alat-alat kerja yang lain, sementara saat itu saksi ARIFIN bersama teman-temannya yang lain sedang tertidur di dalam proyek;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik saksi ARIFIN terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar dari proyek dengan cara memanjat tembok belakang proyek kemudian keesokan harinya terdakwa menjual 1 buah mesin Las merk Lakoni 160 A warna biru tersebut kepada saksi IMRAN seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sementara 1 buah mesin gerinda terdakwa gadaikan kepada saksi EMAN seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan tujuan untuk dikuasai dan dimiliki dan barang-barang tersebut sudah di jual dan di gadaikan oleh terdakwa, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari para pemiliknya sehingga saksi ARIFIN mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 3.300.000,- (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

## **1. Saksi ARIFIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan masalah pencurian yang ia alami;
- **Bahwa, pencurian tersebut terjadi** di bulan Agustus 2019, sekitar pukul 01.00 wita., bertempat di proyek gudang spandek di Desa Jagaraga, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok barat;
- Bahwa, barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa adaiah mesin las merk LAKONI 160 A dan 1 (satu) buah mesin gerinda merk Maktek warna merah;
- Bahwa, pada saat kejadian tersebut saksi bersama teman-teman saksi sedang tidur didalam proyek;
- Bahwa, barang-barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa mempunyai ciri khusus yang bisa saksi kenali yakni untuk mesin las merk LAKONI 160 A pada bagian konektor sudah dalam keadaan rusak, dan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN.Mtr.



untuk mesin gerinda merk Maktek warnanya merah;

- **Bahwa, sebelum diambil oleh terdakwa,** mesin las merk LAKONI 160 A dan mesin gerinda tersebut saksi simpan dibagian belakang tempat penyimpanan alat-alat kerja yang lain;
- **Bahwa, awalnya** pada malam kejadian saat saksi sedang beristirahat bersama teman-teman saksi di lokasi pembangunan gudang spandek, saat itu saksi mendengar suara mencurigakan, lalu saksi bersama saksi SIGIT memeriksa keadaan dibelakang gudang dari mana sumber bunyi tersebut berasal namun tidak menemukan hal yang mencurigakan. Kemudian pada pagi harinya ketika saksi akan melakukan aktifitas kerja, saksi mendapati barang-barang milik saksi berupa 1 (satu) buah mesin las dan 1 (satu) mesin gerinda telah hilang, barulah saksi mengetahui kalau semalam ada pencuri yang masuk dan mengambil barang-barang milik saksi di lokasi proyek;
- **Bahwa, kondisi** gudang sudah dikelilingi pagar, gerbang dalam keadaan terkunci, lokasi proyek diterangi oleh lampu, karena di proyek tersebut saksi jadikan tempat tinggal sementara selama saksi bekerja di proyek tersebut;
- **Bahwa, saksi** tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian didalam lokasi proyek pembangunan gudang, karena pintu masuk tidak ada yang rusak;
- **Bahwa, benar** mesin las merk LAKONI 160 A yang ditunjukan di persidangan adalah mesin las milik saksi yang hilang;
- Bahwa, benar terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk membawa mesin las merk LAKONI 160 A dan mesin gerinda tersebut;
- Bahwa, mesin las merk LAKONI 160 A saksi beli dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mesin gerinda saksi beli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga total kerugian saksi akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi IMRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah membeli 1 (satu) buah mesin las hasil curian dari terdakwa;



- **Bahwa**, sekitar bulan Agustus 2019, sekitar pukul 11.00 wita, terdakwa datang dengan membawa mesin las merk LAKONI 160 A, kemudian terdakwa menawarkan mesin las merk LAKONI 160 A tersebut untuk di jual kepada saksi. Saat itu terdakwa berkata “mau gak mesin las ?”, saksi menjawab “dijual berapa ?”, lalu dijawab oleh terdakwa “Rp. 550.000,-”, kemudian saksi bertanya lagi “siapa yang punya ?”, dan dijawab terdakwa “milik pamannya”, setelah itu saksi langsung menawar dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah terdakwa mengiyakan, saksi langsung membayar mesin las tersebut, setelah itu terdakwa langsung pergi;
- Bahwa, ciri-ciri mesin las yang saksi beli yaitu merk LAKONI 160 A warna biru dan pada bagian colokan/conekornya agak rusak;
- **Bahwa, saksi** membeli mesin las dari terdakwa dengan harga Rp. 500.000,00 (lima atus ribu rupiah);  
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi HERMAN Alias EMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah mencuri 1 (satu) mesin las dan mesin gerinda milik saksi ARIFIN;
- Bahwa, saksi tidak tahu kapan dan dimana terdakwa mengambil barang-barang milik saksi ARIFIN tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa masuk ke dalam proyek;
- Bahwa, benar, saksi menerangkan pernah menerima gadai 1 (satu) buah mesin gerinda dari terdakwa seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah mengambil atau mencuri 1 (satu) buah mesin las merk LAKONI 160 A dan 1 (satu) buah mesin gerinda milik saksi ARIFIN;
- **Bahwa, terdakwa melakukan perbuatan tersebut** sekitar bulan Agustus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, sekitar pukul 23.30 wita, bertempat di proyek gudang spandek di Desa Jagaraga, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;

- **Bahwa**, lokasi tempat terdakwa mencuri saat itu dalam keadaan sepi dan dikelilingi tembok pagar;
- Bahwa, saat terdakwa mengambil mesin las dan mesin gerinda tersebut tidak ada yang mengetahui ataupun melihat terdakwa;
- Bahwa, terdakwa mengambil barang-barang tersebut sendiri dan tidak menggunakan alat bantu apapun saat mengambil mesin las dan mesin gerinda tersebut;
- **Bahwa, benar**, mesin las yang ditunjukkan di persidangan adalah mesin las yang terdakwa ambil sekitar bulan agustus 2019 di proyek gudang spandek di Desa Jagaraga, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
- **Bahwa, kejadian tersebut** awalnya sekitar bulan Agustus 2019 sekitar pukul 23.30 wita, saat terdakwa lewat didepan proyek pembangunan gudang spandek di Desa Jagaraga, terdakwa melihat saat itu situasi sedang sepi, sehingga timbul niat terdakwa untuk masuk ke tempat tersebut. Setelah itu terdakwa menuju ke bagian belakang lokasi lalu memanjat tembok belakang, setelah berada didalam lokasi proyek kemudian terdakwa mengambil mesin las dan mesin gerinda, setelah itu terdakwa membawa keluar mesin las dan mesin gerinda tersebut dengan cara memanjat tembok depan proyek. Setelah keluar terdakwa pergi membawa barang curian tersebut, dan keesokan paginya terdakwa pergi menjual mesin las tersebut ke bengkel las milik saksi IMRAN seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan siang harinya terdakwa pergi menggadaikan mesin gerinda ke saksi HERMAN Alias EMAN seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan uang hasil penjualannya semua sudah habis terdakwa pakai;
- Bahwa, terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi ARIFIN;
- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa, terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1 buah mesin las merk

LAKONI 160 A warna biru;  
Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah;  
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah mengambil atau mencuri 1 (satu) buah mesin las merk LAKONI 160 A dan 1 (satu) buah mesin gerinda merk Maktek warna merah milik saksi ARIFIN;
- **Bahwa, terdakwa melakukan perbuatan tersebut** sekitar bulan Agustus 2019, sekitar pukul 23.30 wita, bertempat di proyek gudang spandek di Desa Jagaraga, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
- **Bahwa, lokasi tempat terdakwa mencuri saat itu dalam keadaan sepi dan dikelilingi tembok pagar;**
- Bahwa, saat terdakwa mengambil mesin las dan mesin gerinda tersebut tidak ada yang mengetahui ataupun melihat terdakwa;
- Bahwa, terdakwa mengambil barang-barang tersebut sendiri dan tidak menggunakan alat bantu apapun saat mengambil mesin las dan mesin gerinda tersebut;
- **Bahwa, benar,** mesin las yang ditunjukkan di persidangan adalah mesin las yang terdakwa ambil sekitar bulan agustus 2019 di proyek gudang spandek di Desa Jagaraga, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
- **Bahwa, kejadian tersebut** awalnya sekitar bulan Agustus 2019 sekitar pukul 23.30 wita, saat terdakwa lewat didepan proyek pembangunan gudang spandek di Desa Jagaraga, terdakwa melihat saat itu situasi sedang sepi, sehingga timbul niat terdakwa untuk masuk ke tempat tersebut. Setelah itu terdakwa menuju ke bagian belakang lokasi lalu memanjat tembok belakang, setelah berada didalam lokasi proyek kemudian terdakwa mengambil mesin las dan mesin gerinda, setelah itu terdakwa membawa keluar mesin las dan mesin gerinda tersebut dengan cara memanjat tembok depan proyek. Setelah keluar terdakwa pergi membawa barang curian tersebut, dan keesokan paginya terdakwa pergi menjual mesin las tersebut ke bengkel las milik saksi IMRAN seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan siang harinya terdakwa pergi menggadaikan mesin gerinda ke saksi HERMAN Alias EMAN seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan uang hasil penjualannya semua sudah habis terdakwa pakai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ARIFIN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang;**
3. **Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum;**
5. **Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
6. **Untuk masuk ketempat melakukan pencurian tersebut dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan Terdakwa tersebut dalam dakwaan dimaksud maka semua unsur rumusan delik tersebut haruslah dapat dibuktikan, dan berhubung dengan itu maka Majelis Hakim akan membahas unsur-unsur di atas satu demi satu sebagaimana terurai dibawah ini;

## **ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa “barang siapa” sebagai salah satu unsur rumusan delik merupakan unsur subyektif dari suatu delik yang didakwa melakukan tindak pidana dalam hal ini subyek hukum yang dapat mendukung hak dan mengemban kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya seseorang yang bernama IWIK BEVA di persidangan sebagaimana identitasnya telah dibacakan dan dibenarkan oleh IWIK BEVA tersebut serta keterangan saksi-saksi, ternyata benar bahwa IWIK BEVA-lah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga unsur ini telah terbukti;

## **ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, perbuatan “mengambil” sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah, sedangkan “sesuatu barang” berarti segala sesuatu yang berwujud termasuk juga aliran listrik dan gas, dan barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis (vide R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia, Bogor, 1988, hlm. 250);





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipaparkan di atas bahwa sekitar bulan Agustus 2019, sekitar pukul 23.30 wita, bertempat di proyek gudang spandek di Desa Jagaraga, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah mesin las merk LAKONI 160 A dan 1 (satu) buah mesin gerinda merk Maktek warna merah;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah mesin las merk LAKONI 160 A dan 1 (satu) buah mesin gerinda merk Maktek warna merah yang diambil tersebut bukanlah milik terdakwa, melainkan milik saksi ARIFIN, dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi dan terbukti;

**ad.3. Unsur Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas ternyata bahwa 1 (satu) buah mesin las merk LAKONI 160 A dan 1 (satu) buah mesin gerinda merk Maktek warna merah, sehingga saksi ARIFIN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi dan terbukti;

**ad.4. Unsur Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa barang hasil curian milik saksi ARIFIN berupa 1 (satu) buah mesin las merk LAKONI 160 A dijual ke bengkel las milik saksi IMRAN seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah mesin gerinda merk Maktek warna merah digadaikan ke saksi HERMAN Alias EMAN seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan uang hasil penjualannya semua sudah habis terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak/hukum” telah terpenuhi dan terbukti;

**ad.5. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah disebutkan dalam uraian fakta hukum pada unsur sebelumnya yaitu sekitar bulan Agustus 2019, sekitar pukul 23.30 wita, bertempat di proyek gudang spandek di Desa Jagaraga, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, saat situasi sedang sepi kemudian timbul niat terdakwa untuk masuk ke tempat tersebut. Setelah itu terdakwa menuju ke bagian belakang lokasi lalu memanjat tembok belakang, setelah berada didalam lokasi proyek kemudian terdakwa mengambil mesin las



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mesin gerinda, setelah itu terdakwa membawa keluar mesin las dan mesin gerinda tersebut dengan cara memanjat tembok depan proyek;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur kelima ini telah terpenuhi dan terbukti;

**ad.6. Unsur Untuk masuk ketempat melakukan pencurian tersebut dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu bagian dari unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut dinilai telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana pencurian yaitu sekitar bulan Agustus 2019, sekitar pukul 23.30 wita, bertempat di proyek gudang spandek di Desa Jagaraga, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Bahwa berawal saat terdakwa lewat didepan proyek pembangunan gudang spandek di Desa Jagaraga, terdakwa melihat saat itu situasi sedang sepi, sehingga timbul niat terdakwa untuk masuk ke tempat tersebut. Setelah itu terdakwa menuju ke bagian belakang lokasi lalu memanjat tembok belakang, setelah berada didalam lokasi proyek kemudian terdakwa mengambil mesin las dan mesin gerinda, setelah itu terdakwa membawa keluar mesin las dan mesin gerinda tersebut dengan cara memanjat tembok depan proyek. Setelah keluar terdakwa pergi membawa barang curian tersebut, dan keesokan paginya terdakwa pergi menjual mesin las tersebut ke bengkel las milik saksi IMRAN seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan siang harinya terdakwa pergi menggadaikan mesin gerinda merk Maktek warna merah ke saksi HERMAN Alias EMAN seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan uang hasil penjualannya semua sudah habis terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keenam ini telah terbukti dari serangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa  
meresahkan masyarakat;

- Terdakwa sudah pernah  
dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus  
terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Majelis dalam menjatuhkan putusan juga berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 03 September 1973 No. 05 Tahun 1973 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2000 yang mengharapkan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan keluarganya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan cukup mempunyai efek jera dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil bagi Terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 buah mesin las merk

LAKONI 160 A wama biru;  
Dikembalikan kepada saksi ARIFIN;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN.Mtr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa IWIK BEVA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWIK BEVA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 buah mesin las merk LAKONI 160 A wama biru;  
Dikembalikan kepada saksi ARIFIN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari SENIN, tanggal 20 JULI 2020, oleh KURNIA MUSTIKAWATI, SH. sebagai Hakim Ketua, TENNY ERMA SURYATHI, SH., MH., dan AGUNG PRASETYO, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin , tanggal 3 Agustus 2020, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh IDA AYU NYOMAN CANDRI, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh BAIATUS SHOLIHAN, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

TENNY ERMA SURYATHI, SH., MH.

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

AGUNG PRASETYO, SH.MH.



Panitera Pengganti,

IDA AYU NYOMAN CANDRI, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)